

**BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA
ONLINE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

Alvina Agustin

NIM 102190090

Pembimbing :

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP 196701152005011003

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA
ONLINE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-I) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo

Oleh :

Alvina Agustin

NIM 102190090

Pembimbing :

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP 196701152005011003

**IAIN
P O N O R O G O**
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

Abstrak

Agustin, Alvina, 2023. *Budaya Konsumsi Santri Terhadap Belanja Online Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sa'adah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/Keyword: Budaya Konsumsi, *Online*, Ekonomi Islam

Dalam kasus yang diteliti konsumsi yang dijadikan sebagai acuan terpengaruhnya beberapa santri pondok Darussalam untuk melakukan konsumsi, Adanya perilaku konsumsi dalam Islam didasarkan atas rasionalitas berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah. Perilaku konsumsi yang dilakukan 8 santri tersebut menunjukkan bahwa adanya sifat pemborosan yang akan berdampak tidak baik bagi santri lainnya karena bisa mempengaruhi hawa nafsu maka perihal tersebut perlu ditelaah dan sering ditegaskan lagi tentang peraturan pembatasan belanja Online shopee sehingga nanti dapat mengurangi pengaruh tidak baik bagi santri-santri lainnya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo? 2) bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adanya teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Ada beberapa santri yang termasuk sering melakukan transaksi belanja *Online shopee* tepatnya dari 105 yang terdiri dari 30 santri putra dan 75 santri putri, ada 8 santri yaitu santri putri yang termasuk senang berbelanja, dan 97 santri lainnya hanya pernah sekali dua kali saja, maka 8 santri tersebut dapat mempengaruhi rasa ingin berbelanja santri lainnya karena hobi mereka untuk mengoleksi barang-barang yang umumnya membeli lipstik yang sama warnanya tetapi tidak cukup satu bahkan terkadang mempunyai 3 lipstik yang sama warna, sifat tersebut menunjukkan bahwa berlebihan dalam menggunakan suatu barang atau mubadzir, (boros) karena dari 2 atau 3 lipstik yang sama tersebut yang sering digunakan hanya satu lipstik saja yang lainnya jarang bahkan tidak pernah dipakai lagi melainkan hanya mencoba 1 atau 2 kali saja. Perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam karena tidak termasuk dalam peraturan atau batasan-batasan konsumsi, yang menyebutkan bahwa (menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis konoditi), jadi dari seratus lebih santri tersebut yang termasuk sering berbelanja ada 8 santri sisanya hanya pernah saja.

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

Proposal atas Nama Saudari :

Nama : Alvina Agustin

Nim : 102190090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA
ONLINE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari
Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alvina Agustin
NIM : 102190090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Budaya Konsumsi Santri terhadap Belanja *Online Shopee* dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Juma'at
Tanggal : 02 Juni 2023


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah. M.S.I ()
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd. ()

Ponorogo, 02 Juni 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah. M.S.I
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Agustin

TTL : Sumberrahayu, 31 Agustus 2001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul : Budaya Konsumsi Santri Terhadap Belanja Online Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 03 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Alvina Agustin
NIM 102190090

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Alvina Agustin

NIM : 102190090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Budaya Konsumsi Santri Terhadap Belanja *Online Shopee* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Alvina Agustin
102190090

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak pada kemajuan perdagangan *Online*. Khususnya di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pasar *Online*, telah menciptakan peluang dan tantangan bagi situs *Online*. Saat ini, peluang memasuki dunia perdagangan semakin dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tidak hanya toko offline tetapi masyarakat lebih dipermudah dengan adanya toko *Online*. Di era globalisasi sekarang ini, layanan berbelanja *Online* merupakan cara yang paling efektif untuk dilakukan oleh masyarakat. Kemudahan dalam berbelanja *Online*, meningkatkan pola konsumsi masyarakat secara pesat. Hal ini sangat berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif.¹ Pola konsumsi masyarakat sangat bergantung pada kemudahan serta efektivitas layanan berbelanja. Kemudahan berbelanja *Online* yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, yakni dari *desktop* menjadi *mobile* telah membuka peluang baru. Masyarakat yang sudah merasakan kemudahan dalam berbelanja *Online*, cenderung melakukan pembelian kembali dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk berbelanja.

¹ Yulianti, “Analisis Strategi Promosi Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Online Shop Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi (Studi Pada Miandsha Shop Bandar Lampung)” 2019, h. 23.

Belanja *Online* menjadi solusi utama membeli barang kebutuhan tanpa keluar rumah. Cukup memiliki *gadget* (*smartphone, laptop, dan sejenisnya*) untuk akses internet kemudian mengunjungi website toko *Online* salah satunya *shopee*.² Perkembangan belanja *Online* serta merta menjadi primadona cara memnuhi kebutuhan secara praktis. Sebaliknya banyak belanja *Online* terdapat proses jual beli masih diragukan kehalalannya. Bagi umat muslim wajib hukumnya belanja dengan proses jual beli halal. Karena setiap barang dibeli dengan proses jual beli haram memiliki konsekuensi kemudharatan besar.

Belanja dengan jual beli haram rawan terjadi *rībā, kedzālīmān*, penipuan, paksaan hingga penyakit. Dalam Islam berbisnis melalui *Online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur *rībā, kedzālīmān, monopoli* dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis melalui *shopee* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Allah Swt. Berfirman dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Bāqārāh* [2]: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)*

² Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).

*kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*³

Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah Swt dimuka bumi ini, kita tentunya sudah diberikan amanah untuk mengelola apapun sumber daya yang ada dimuka bumi, yaitu dengan jalan yang benar dan salah satu kegiatan ekonomi yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsumsi. Konsumsi tentunya dilakukan oleh setiap waktu. Maka dari itu, konsumsi tentunya juga memiliki aturan yang sudah jelas bahkan ditentukan dalam Al-Qur'an.

Salah satu aturan konsumsi yang disebutkan didalam Al-Qur'an ialah bisa menghindarkan diri dari segala kemudhārātān yang mungkin bisa kita temui. Konsumsi merupakan aktifitas manusia yang wajib karena dalam rangka menjalankan tujuan syariat (maqasid syari'ah) yaitu hifdz nōfs (menjaga keberlangsungan jiwa manusia). Dalam menjalankan kewajiban manusia dalam berkonsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai norma-norma aktifitas konsumsi terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Perilaku konsumsi Islam didasarkan atas rasionalitas berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi dengan kekuatan moral. Ketiadaan tekanan batin, dan keharmonisan hubungan antara sesama.⁴ Konsumsi Islam adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat.

Media sosial adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui *WhatsAPP*, *Instagram*, *Shopee*, *Toko pedia*, *Lazada* dan *Facebook*. Jika berbicara mengenai bisnis *Online*, seharusnya tidak hanya berbicara tentang pasar

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an* 275.

⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017).

yang ada di Indonesia, tetapi dunia. Karena melalui internet, semua orang yang ada di dunia bisa saling berhubungan dan berinteraksi hingga tidak mengenal waktu dan tempat.⁵ Belanja *Online* di *Shopee* seringkali dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo karena hal itu sangat memudahkan dan menghemat tenaga, karena santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo tidak boleh terlalu sering keluar akhirnya mereka memilih untuk berbelanja *Online*, tetapi jika ada kepentingan mendesak santri di beri izin untuk keluar pondok. Belanja *Online* yaitu adanya toko-toko busana, kosmetik dan kebutuhan lain semakin membuat keinginan yang ada menuntut untuk dipenuhi tanpa berfikir dampak yang ditimbulkan karena menuruti keinginan, dalam Islam kita dilarang untuk bersikap *Īsrāf* (berlebihan), dan *tābzīr* (pemborosan). Allah Swt telah memperingatkan akan sikap ini dalam Al-Qur'an : Surah Al-A'raf ayat 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ayat tersebut menganjurkan untuk memuliakan Allah dengan memperindah diri, mengenakan pakaian yang bagus dan sopan, tetapi tidak berlebihan. Sebagian santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo termasuk dalam kategori santri yang mengikuti zaman pada umumnya, salah satunya berkonsumsi. Hampir setiap hari kurir datang mengantar paketan milik santri, berbelanja dengan caranya sendiri jika yang sudah terbiasa belanja di *Shopee* sudah faham bagaimana cara memilih produk dan kualitas yang baik, salah satunya dengan cara melihat

⁵ Muhammad Shidqon Prabowo, Nurma Fatmawati, *belanja online dalam perspektif perlindungan hukum konsumen*, universitas wahid hasyim, (semarang : grammerly) vol. 13.

penilaiannya dan komen yang ada pada toko tersebut, setelah dilihat dan hasilnya baik menurut mereka, maka tidak ragu untuk memilih dan membelinya karena sudah sering bagi santri pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo yang sudah mensurvei hingga menjadi toko-toko langganan.⁶ Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait judul **“BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA ONLINE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi kasus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, peneliti menyimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perspektif ekonomi islam terhadap perilaku konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

⁶ Hasil wawancara dengan narasumber.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini merupakan hasil dari penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai perilaku Konsumsi, khususnya budaya konsumsi *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Dengan membandingkan teori yang ada maka peneliti mendapatkan wawasan mengenai adanya perbedaan dari keduanya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian dengan teori.⁷ Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi santri, masyarakat, peneliti dan pembaca. Yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi santri, manfaat dalam penelitian ini untuk santri adalah sebagai bahan acuan dalam menggunakan uang. Segala sesuatunya sudah diatur dalam Islam, maka santri dalam menggunakan uang harus lebih pintar memilih perkara yang semestinya baik dan tidak baik.
- b. Bagi masyarakat, manfaat dalam penelitian ini adalah untuk himbauan bagi masyarakat agar tidak tergiur dengan apa-apa yang ada di depan mata. Karena Islam tidak menganjurkan kehidupan yang bermewah-mewahan melainkan kesederhanaan.
- c. Bagi peneliti, untuk peneliti sendiri manfaat dalam penelitian kali ini untuk menambah wawasan terhadap perilaku Konsumsi dengan menggabungkan teori perspektif ekonomi Islam. Apakah suatu kegiatan tersebut sudah sesuai dengan syariat atau belum.
- d. Bagi pembaca, manfaat bagi pembaca atau masyarakat luas adalah sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan bermuamalah, khususnya konsumsi

⁷Budiono Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis dan disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 21.

juga harus sesuai dengan syariat. Tidak hanya konsumsi tetapi juga semua akad muamalah harus sesuai dengan syariat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini pasti adanya pustaka terdahulu atau tinjauan terdahulu sebelum peneliti meneliti masalah ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti jadikan sebagai referensi, yaitu :

Pertama, Fa'iz Widiati dengan judul *Perilaku Konsumsi Berdasarkan Trend Fashion Dalam Perspektif Ekonomi dan Konvensional (Penelitian Terhadap Mahasiswi Fakultas Syariah)*. Berdasarkan hasil penelitian, motif dan tujuan konsumsi oleh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo lebih sesuai kepada konsep konsumsi umum, yaitu untuk menunjukkan diri dihadapan masyarakat dan hal ini menurut hukum ekonomi Islam tidak masuk dalam kategori meningkatkan martabat. Adanya prinsip-prinsipnya yaitu harga barang, uang yang dimiliki, model atau desain, warna, kualitas, kenyamanan, pertimbangan butuh atau tidak, dan tempat pembelian serta ketidaksediaan untuk berhutang. Prinsip-prinsip tersebut cenderung sesuai dengan asumsi-asumsi yang ada dalam konsep konsumsi umum yaitu konsumen rasional, memiliki skala preferensi dan mampu meranking kebutuhannya dan kendala anggaran. Sedangkan ditinjau dari prinsip-prinsip konsumsi islam sebagian sudah sesuai dan sebagian belum. Kelompok yang belum sesuai yaitu masih mengabaikan prinsip *toyyib* dalam hal konsumsi busana dan prinsip kemanfaatan bagi diri konsumen dalam komoditas fashion.⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perilaku konsumsi, sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh Fa'iz Widiati, yang

⁸Fa'iz Widiati, "*Perilaku Konsumsi Berdasarkan Trend Fashion Dalam Perspektif Ekonomi Dan Konvensional*", *Penelitian Terhadap Mahasiswi Fakultas Syariah, Skripsi* (Ponorogo: 2017)

membahas tentang ketidaksediaan berhutang prinsip tersebut cenderung sesuai dengan asumsi-asumsi yang dalam konsep konsumsi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Budaya konsumsi yang sudah adanya peraturan pembatasan terhadap santri.

Kedua, Diah Ayu Minuriha *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan UINSA SURABAYA* . Skripsi ini membahas tentang jual beli pada salah satu *marketplace Online* yaitu *Shopee* sesuai dengan tata cara dan langkah-langkah dalam melakukan jual beli online tersebut. Kemudian ditinjau dalam hukum Islam. Bagaimana sewa menyewa store dalam *marketplace online Shopee*? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: penjual dan pihak *Shopee* melakukan akad sewa menyewa ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau pinjaman uang di dalam rekening bersama ataupun *Shopee pay*.⁹ Kedua, jual beli dalam *marketplace Online Shopee* di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan sewa menyewa antara penjual dan pihak *Shopee* dalam melakukan ijarah atau jual beli. Adapun perbedaan penelitian ini adalah jual beli *Online* yang dilakukan santri sedangkan penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Ketiga, A.Nurul Izzah B, Yang berjudul *Praktik Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli *Online* memiliki kesamaan pada akad salam yaitu jual beli pesanan yang metode pembayarannya dilakukan diawal setelah akad

⁹Diah Ayu Minurha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA SURABAYA" Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

dilakukan adapun penyerahan barangnya terjadi dikemudian hari, sehingga dalam hal tersebut seringkali terjadi hal-hal negative seperti penipuan, *ghārār*, dan sistem jual beli *dropshing*. Bagaimana praktik *Bā'i As-salam* dalam transaksi jual beli *Online* pada konsumen makassar dagang? Kesimpulan : terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini, yaitu beberapa hal dalam praktek *bā'i*. Pada transaksi jual beli online di makassar terjadi transaksi jual beli *Online* yang telah sesuai dalam prinsip *bā'i as-salam* dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan *ijāb qābul* dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan.¹⁰

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas praktek jual beli *Online* pada akad salam. Adapun perbedaan penelitian ini adalah lumrahnya jual beli *Online* pada santri Darussalam Ponorogo.

Keempat, Meilinda Nurohmawati, yang berjudul *Pandangan Nahdotul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong*. Skripsi ini membahas tentang perilaku konsumsi masyarakat kabupaten Pacitan karena adanya mengkonsumsi kepompong, hal yang perlu dimengerti yaitu mengutamakan mengonsumsi barang yang bersifat kebutuhan pokok, barang yang halal, dan baik, barang yang sederhana, tentunya halal untuk dimakan.¹¹

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas berkonsumsi pada masyarakat kabupaten Pacitan yaitu mengonsumsi kepompong selaku makanan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah beberapa pandangan dalam perspektif ekonomi Islam

¹⁰A.Nurul Izzah B, *Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*.Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

¹¹ Meilinda Nurohmawati, *Pandangan Nahdotul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong*, Skripsi, (Jurusan Muamalah), Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018.

karena adanya perilaku konsumsi di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis data dengan cara penelitian langsung ke objek atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu berdasarkan pada data dan informasi mengenai perspektif ekonomi Islam dalam budaya konsumsi santri terhadap belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo kemudian melakukan penilain terhadap belanja *Online Shopee* yang dilakukan. Ditambah wawancara secara langsung terhadap santri dan pengasuh mengenai bagaimana sistem jual beli yang dilakukan pada toko *Online Shopee* dan perspektif konsumsi menurut ekonomi Islam.

Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiyah, sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Peneliti juga yakin jika menggunakan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih akurat karena langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi dan mendalami kasus yang dilakukan dengan insentif atau dengan terperinci terhadap masalah-masalah atau kasus yang ada di lapangan. Peneliti juga menggunakan studi fenomenologi yang mana peneliti berprasangka dengan adanya budaya konsumsi di pondok Pesantren Darussalam tentang adanya transaksi *Online shopee* yang dikenal sering berbelanja, dengan mencatat

informasi yang disaksikan dalam wawancara dan dijabarkan, maka dari itu peneliti berusaha mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pengumpulan data penelitian, kehadiran peneliti adalah mutlak dan sebagai pengamat penuh, di mana penelitian penuh dalam mengambil data untuk memperoleh seperangkat data atau informasi.¹² Dengan begitu peneliti sangat diharuskan dalam kehadiran penelitian ini karena agar dapat mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada narasumber. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai budaya belanja *Online Shopee*, serta tanggapan beberapa santri mengenai perilaku konsumsi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Peneliti memilih melakukan budaya konsumsi dalam belanja *Online* dan seringkali peneliti menemukan transaksi secara *Online* melalui *Shopee*. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait lumrahnya perilaku transaksi secara *Online* di pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Selain itu, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat suatu kasus atau masalah yang cukup menarik yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti. Tidak hanya itu, peneliti juga cukup mudah mendapatkan informasi dari pengasuh juga beberapa santri.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

¹² Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 37.

- 1) Data mengenai perilaku konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.
- 2) Data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri dalam belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dapat dijadikan sebagai informan tahap awal memasuki lapangan, dipilih narasumber yang memang paham kasus yang akan diteliti sehingga dapat membuka jalan harus kemana peneliti selanjutnya.¹³ Dalam sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari wawancara dengan narasumber. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti langsung mewawancarai pengasuh pondok dan beberapa santri yang mukim di pondok pesantren tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: AFABETA), 2019.

¹⁴ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Prktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), 171.

tulisan. Misalnya, teks, jurnal, majalah, buku-buku, Koran, dokumen, artikel, tesis, peraturan undang-undang dan lain sebagainya.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, baik menggunakan buku-buku maupun sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Pada penelitian ini kegiatan pembicaraan yang dilakukan peneliti yaitu di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo pada santri yang bersangkutan dengan konsumsi Online melalui shopee karena seringnya paket berdatangan. Yang mana percakapan dimulai dari informal ke formal agar peneliti dapat mendapatkan informasi yang akurat. Dalam kegiatan ini langkah yang menjadi tolak ukur suatu masalah, karena peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan perihal kasus konsumsi dengan budaya konsumsi santri yang ada di pondok pesantren Darussalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa foto, arsip, transkrip dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi berupa foto paket, profil lokasi penelitian, data tata tertib pondok tentang pembatasan belanja *Online Shopee*. Agar dalam penelitian ini mempunyai

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : Unpam Press, 2018), 137.

informasi atau bukti yang akurat agar dapat menemukan solusi dari kasus yang ada di pondok Darussalam Bangunsari Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki tiga langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perharian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akir lengkap tersusun.

2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.
3. Kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang sistem berkonsumsi dengan cara belanja *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Dari hasil penelitian kemudian peneliti mengemukakan tentang sistem konsumsi dalam perspektif ekonomi islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan suatu hal yang penting dengan karakteristik utama penelitian dengan langsung kesumber data, dan peneliti menjadi salah satu

¹⁷ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung ; Ciptapustaka Media, 2012), 147-150.

kunci mendapatkan data. Menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses suatu data yang dapat dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Teknik triangulasi yang diambil melalui triangulasi sumber, yang dimana peneliti mencari informasi lin tentang masalah yang akan diambil dari sumber maupun anggota lain.¹⁸ Selain menggunakan triangulasi sumber peneliti juga menggunakan triangulasi teknik yang terdapat dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.¹⁹ Peneliti mengecek kembali data-data terkait dengan praktik sistem konsumsi di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo sesuai atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. *Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber yang diperoleh dari beberapa santri dan pengasuh pondok, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

¹⁸ Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 135.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 270.

dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁰

8. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistem penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Berikut ini penulisan sistematikanya yang lengkap.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini berisi landasan teori tentang pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam, dasar hukum konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan urgensi konsumsi yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

BAB III : PRAKTIK BERKONSUMSI SECARA *ONLINE* DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANGUNSARI PONOROGO

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi kasus berada, Praktik Berkonsumsi Secara Online Shopee di Pondok Pesantren

²⁰ Ibid, 273.

Darussalam Bangunsari Ponorogo, dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA *ONLINE SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

Bab ini menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap budaya konsumsi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Santri di Pondok Darussalam, dan adanya kesalah pahaman dalam menggunakan uang saku yang semestinya untuk membayar syahriah pondok.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah adapun kesimpulan dan juga saran.

BAB II

KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim yaitu pengeluaran tipe pertama dan pengeluaran tipe kedua. Pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala diakhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat.

Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap

tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Menurut Yusuf al-Qordhawi belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat untuk memproduksi sehingga terpenuhi segala kebutuhan hidup. Jika tidak ada manusia yang menjadi konsumen, dan juga daya beli masyarakat berkurang. Karena sifat kikir, maka cepat atau lambat roda produksi akan terhenti, sehingga perkembangan suatu bangsa akan terhambat.¹

Konsumsi Islam adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi Islam cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariat.²

Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki produk dan jasa mereka, perilaku konsumen mempelajari cara manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Solomon perilaku konsumen merupakan studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok ketika memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk-produk yang dikonsumsi.³ Adapun perilaku konsumen yang tertera dalam ekonomi Islam didasarkan atas rasionalitas yang disempurkan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Islam memberikan

¹ Yusuf al-Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Isani Press, 1997).

² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013).

³ Solomon dan Elnora, *Strategi Pemasaran* (Jakarta : Kelompok Gramedia, 2002).

konsep pemuasan kebutuhan dibarengi moral, ketiadaan tekanan batin, dan adanya keharmonisan hubungan antara sesama.⁴

2. Dasar Hukum Konsumsi

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise (gengsi, pengaruh, wibawa).

Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara', dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.⁵ Konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip dasar yaitu :

a. Tauhid (Unit atau Kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah swt, sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah (syaria'ah). Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia.

b. Adil (Equilibrium atau Keadilan)

⁴ Ibid,12.

⁵ Syekh Nawah Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985).

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Maksud ayat tersebut adalah dalam memanfaatkan karunia Allah harus mendapat keuntungan material, sekaligus merasakan kepuasan. Al-Qur'am secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk hal-hal yang bersifat material maupun spiritual untuk menjamin adanya kehidupan yang berimbang antar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

3. Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.⁶ Pertama, prinsip halal : seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).

Prinsip halal juga berlaku bagi hal selain makanan. Contohnya untuk kosmetika, dan lain-lain. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatnya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, dan sebagainya.

⁶ Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana), 2014.

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan : Al-Qur'an memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan baik yang ada di bumi dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan.

Ketiga, prinsip kesederhanaan : prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan.

4. Urgensi Konsumsi

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi (pembuatan produk) dan distribusi (penyaluran produk). Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian.

Fungsi kesejahteraan, *Maximizer* dan Utilitas oleh Imam al-Ghāzālī, adalah seorang ulama besar, Imam al-Ghāzālī yang lahir pada tahun 450/1058 telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat bahwa al-Ghāzālī telah menemukan “sebuah konsep fungsi

kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonomi-ekonomi modern”.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, imam Ghāzāli mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disulitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.⁷ Menurut Iman al-Ghāzāli, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu :

1. Agama (āl-dīn)
2. Hidup atau jiwa (nāfs)
3. Keluarga atau keturunan (nāsl)
4. Harta atau kekayaan (māal)
5. Intelek atau akal (āql)

Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi : kebutuhan (*dārurīat*), kesenangan atau kenyamanan (*hājaāt*) dan kemewahan (*tāhsīnaāt*), sebuah klarifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai “kebutuhan ordinal” (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan terhadap barang-barang psikis).⁸

⁷ S.M Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, “Economic Thought of an Arab Scholastic”, dalam Abu Hamid al-Ghazali, *History of Political Economy* (Durham : Duke University Press), 1990.

⁸ Lowry S. Todd. *The Archaeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, (Durham : Duke University Press, 1987). Hal. 220.

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafsirkan karakteristik pelaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialism. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritualis. Hasilnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialism.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga terjadi keseimbangan antara yang diberikan dan yang didapat. Kendatipun demikian, *utility* merupakan sebuah konsep abstrak tentang nilai guna dan manfaat atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebuah konsep tentang cita rasa dan referensi seseorang sepanjang barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan. *Utility* akan didapatkan oleh seseorang sepanjang barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan preferensi yang ada. Tingkat *utility* yang diterima konsumen atas barang dan jasa yang berbeda, akan mengalami perbedaan. Namun sampai saat ini, *utility* tetap digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai kepuasan.⁹

Dalam analisis ekonomi, preferensi seorang konsumen terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh kecerdasan orang tersebut dalam memahami konsep *reference function* (preferensi) dan *utility function* (nilai guna). Dalam praktiknya, terkadang kedua seseorang terhadap komoditas tertentu.¹⁰

⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hal. 72.

¹⁰ Ibid,73.

Dalam perkembangannya, preferensi seorang terhadap komoditas sangat beragam dimana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi. Yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan utiliy.¹¹

a. Rasionalitas

Dalam konsep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudharatan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Pengetahuan dan pemahaman manusia yang sangat terbatas membutuhkan *hidayāh rābbanīyyāh* (hidayah tuhan) yang telah dibawa oleh para rasul dan dituliskan dalam kitab *Sāmāwiyyāh*. Dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

b. Kebebasan perekonomian

Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.¹²

c. Maksimalisasi nilai guna (*Maximize Utility*)

¹¹ Ibid, 73-74.

¹² Ibid, 75.

Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah.

B. Pengertian Batasan Konsumsi dalam Syari'ah

1. Batasan Konsumsi dalam Syari'ah

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting. Karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk material maupun spiritual. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram, pelanggaran terhadap *Īsrāf*, pelanggaran terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial dalam Islam sebagaimana diurai dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya ; "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".¹³

Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku *Īsrāf* Islam memerintahkan:

¹³ Al-Qur'an, 168.

- a. Memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih manfaat
- b. Menjaukan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis konoditi

Dari sinilah kesejahteraan yang Islami itu dibangun. Kesejahteraan itu tidak tepat apabila diukur dengan kemewahan seseorang, namun, lebih tepat bila diukur terpenuhinya masalahat kebutuhan dasar yang disokong oleh kelengkapan *hājīyāh* dan *tāhsīnīyāt*nya.

Al-Qur'an telah mengatur bagaimana muslim dalam menjalankan kehidupan muamalahnya, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Larangan-larangan yang telah ada akan menghilangkan penumpukan harta du satu pihak saja serta mencegah terjadinya kedzoliman, adapun larangan dalam pengeluaran harta dalam Islam yaitu larangan dalam perbuatan *īsrāf*/ boros dan *bākhīl*/ kikir.

2. Kaidah-Kaidah Konsumsi

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika dia bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya.

Adapun konsumen muslim berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak madharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya.¹⁴

¹⁴Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal. 98.

Berikut ini merupakan kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi :

- 1) Kaidah Syariah. yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari
- 2) Kaidah Akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai hakikat konsumsi adalah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Jika seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka dia senang bila tanda nikmat terlihat pada hamba-hambanya.
- 3) Kaidah Ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan as-Sunnah.
- 4) Kaidah Amaliah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.

- 5) Kaidah kuantitas. Yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitas (jumlah) nya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis, sebagai berikut :
- 6) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta (boros) dengan pelit, tidak bermewah-mewahan, tidak mubadzir, hemat. Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Karena itu terdapat banyak *nash* Al-Qur'an dan as-sunnah yang mengancam kedua hal tersebut, dan arena masing-masing keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.¹⁵
- 7) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
- 8) Penyimpanan (menabung) dan pengembangan (investasi), artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
- 9) Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi. Yaitu, dimana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu :
- 10) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (yakni memelihara jiwa, akal, agama,

¹⁵ Ibid, 98.

keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.¹⁶

- 11) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/ meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.
- 12) Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.
- 13) Kaidah sosial. Yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya :
 - 14) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.¹⁷
 - 15) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan dimasyarakatnya.
 - 16) Tidak membahayakan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan merugikan madharat ke orang lain.

¹⁶ Ibid, 99-100.

¹⁷ Ibid.

17) Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya (hasil olahan dari sumber daya alam), serta tidak merusak lingkungan, baik bersifat materi maupun non materi.

18) Kaidah larangan mengikuti dan meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

Islam adalah agama yang memiliki keunikan dalam hal syariah, sangat komperhensif dan universal. Komporhensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun social (muamalat). Universal berarti dapat diterapkan setiap waktu dan tempat. Dalam hal konsumsi pun islam mengajarkan sangat moderat dan sederhana, tidak berlebihan, tidak boros dan tidak kekurangan karena pemborosan adalah saudara-saudara setan.¹⁸

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang sama banyak dengan pendapatan, sehingga pendapatan hais karena mereka mempunyai kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang (akhirat).

3. Definisi konsumsi

¹⁸ Ibid.

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam kebutuhan hidup. Kebutuhan itu adalah keinginan untuk memperoleh barang atau jasa, bisa disertai oleh kemampuan untuk membeli, dapat juga tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.¹⁹ Barang (*goods*), dapat dibedakan menjadi: benda yang dapat diraba dan dilihat secara fisik seperti *hand phone*, jam, kalung atau cincin, baju, televisi, dan lain sebagainya; sesuatu benda yang tidak dapat diraba dan dilihat seperti udara, gas alam, oksigen. Jasa (*service*), merupakan layanan seseorang atau instansi yang akan memenuhi kebutuhan manusia, seperti *porter* (pengangkat barang di bandara atau pelabuhan), salon (tukang pangkas), *massage* (tukang pijit) pelayanan di restoran, kegiatan pengangkutan orang.

Menurut Swasta dan Handoko, perilaku konsumsi merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Jenis barang menurut cara penggunaannya, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer.

- a) Barang substitusi, adalah barang yang dapat saling menggantikan, artinya bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku.
- b) Barang komplementer, adalah barang yang dapat saling melengkapi, artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah

¹⁹Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Gava Media), 2016.

Perilaku konsumsi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk pembelian barang-barang (tidak tahan lama maupun barang yang tahan lama) dan jasa hasil produksi, yang dilakukan secara rutin ataupun hanya sementara guna memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan.²⁰

Ada tiga prinsip yang mendasari perilaku konsumsi Islami, yaitu keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat, konsep sukses, serta fungsi dan kedudukan harta.²¹

4. Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam hal konsumsi, Al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, Al-Qur'an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting, Al-Qur'an juga melarang bermewah-mewah dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*²²

Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti

²⁰ Niati Lisma & Agung Haryono, *Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif Bertransaksi* (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012), Skripsi, *JPE Volume 9 No 1*, 2016, hal 44.

²¹ Sirajul Arifin, *Perilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik*, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2009.

²² Al-Qur'an 168.

langkah-langkah syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah.²³

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah Swt. Harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga selain nantinya akan mendapatkan manfaat dari segi material, juga merasakan kepuasan dari segi spiritual.

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit, karena sifat berlebihan merupakan sifat yang merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negative terhadap masyarakat. Sedangkan kikir atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting seperti dalam firman Allah surat al-Furqan : 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.²⁴

Salah satu pakar ekonomi muslim Muhammad Abdul Mannan menawarkan lima prinsip konsumsi dalam Islam antaranya :

1. Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Dalam soal makan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan

²³ Lilik Nurjanah, Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Afzalur Rahman Tentang Konsep Konsumsi dalam Islam, *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2011), 19-20.

²⁴ Al-Qur'an 67.

maksud dipersembahkan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah.

2. Prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat (bebas dari penyakit) yang bisa diindra secara konkret. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan shara'.
3. Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Seperti firman Allah Al-Qur'an surat al-A'raf : 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." [Al-A'raf : 31]

4. Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.
5. Aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu dan sesudah konsumsi. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Allah pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai kebahagiaan hidup material dan spiritual.²⁵
6. Tingkat Kebutuhan Muslim

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Bhakti Wakaf, 1997), hal. 9.

Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (*ambivalen, al- Izhīwājiyāh*). Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia (*inner power*) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif). Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (*nāfs*) yang memang menjadi penggerak utama seluruh manusia. Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka amatlah logis jika keinginan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula. Dalam ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarah keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*māslāhāh*) dan bukan kerugian (*mudhārāt*) bagi kehidupan dunia dan akhirat.²⁶

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini dapat disebut sebagai kebutuhan. Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara obyektif atas sebagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan. Kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normative dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya.

Kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan disamping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat

²⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 124.

subjektif, bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.²⁷

Dalam Islam kebutuhan manusia juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda yang berarti mempunyai konsekuensi pula dalam penentuan prioritas pemenuhannya. Menurut Mannan, Klasifikasi (hirarki) kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Kebutuhan primer atau dasar yang segera harus dipenuhi (*al-Hāj̄jāh al-Dārurīyāh*)
- b) Kebutuhan sekunder yang bertujuan meningkatkan efektifitas (*al-Hāj̄jāh al-Hāj̄jīyāh*) dan
- c) Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas (*al-Hāj̄jāh al-Tāhsīnīyāh*).²⁸

1) *Al-Hāj̄jāh al-Dārurīyāh* (kebutuhan dasar/ *basic needs* atau primer). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen, resiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini dengan segera adalah kelaparan, kehausan/ dehidrasi, kedinginan, sakit atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan *dārurīyāh* menurut ulama' fiqh khalaf, merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengertian Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal.69.

²⁸ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2018) hal. 143.

2) *Al-Hājjāh al-Hājīyāh* (kebutuhan *al-Hājīyāh* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.²⁹ Merupakan kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi (*complementories needs*) kebutuhan dasar pemenuhan akan kebutuhan barang/ jasa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut. Namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya. Artinya tingkat pemenuhannya tidak bersifat segera.

3) *Al-Hājjāh al-Tahsīnīyāh* (merupakan kebutuhan tersier yang bersifat kemewahan, *amelioratories needs*) dan menimbulkan tingkat kepuasan. Namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi efektifitas, efisiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupannya. Yang dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya rumah yang mewah dan lain sebagainya.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi

Konsumen dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut Armstrong dan Philip Kotler buku karya Bilson Simamora ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi yaitu eksternal dan internal.³⁰

1. Faktor Internal

a) Faktor Usia

Pada usia anak-anak cenderung mengambil keputusan dengan cepat, dan tidak terlalu banyak pertimbangan. Pada usia remaja, mereka sudah mulai mempertimbangkan beberapa hal dalam aktivitas konsumsinya seperti model,

²⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Erlangga, 2009), hal. 96.

³⁰ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008.

desain dan lain-lain serta cenderung emosional. Pada usia tua mereka cenderung memiliki pikiran rasional dan banyak yang dipertimbangkan seperti harga, manfaat dan lain-lain.

b) Gaya Hidup

Gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang menjalankan hidup, membelanjakan uang dan memanfaatkan waktunya. Dalam pandangan ekonomi gaya hidup merupakan cara seseorang mengalokasikan pendapatnya dan bagaimana konsumsinya.

c) Motivasi

Motivasi adalah gaya dorong yang muncul dari seorang konsumen yang akan mempengaruhi proses keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen.

d) Persepsi

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan, mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama dapat dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi dari masing-masing individu tergantung pada pengetahuan, minat, pengalaman, perhatian dan sebagainya.

e) Pembelajaran

Pembelajaran dapat terjadi apabila konsumen selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan.³¹ Mereka akan terus berusaha dan mencoba berbagai macam produk untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimal. Konsumen selalu berusaha membanding produk dengan produk

³¹ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, 9-10.

yang lain mulai dari harga, manfaat yang ditawarkan, tampilan produk, dan juga review dari konsumen terdahulu. Produk yang memberikan kepuasan tersebut yang akan dipilih lain waktu.³²

2. Faktor Eksternal

Philip Kotler mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, kelompok, acuan referensi.³³

a) Faktor Budaya

Budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Kebudayaan dapat menyebabkan seseorang bersikap negatif, yaitu timbulnya kehidupan individualism yang cenderung mengutamakan kepentingan perorangan. Karena budaya telah memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. Sehingga, konsumen akan terpengaruh melalui perilaku dalam konsumsi seperti dari cara hidup, kebiasaan, dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap beragam barang dan jasa.

b) Faktor Sosial


Menurut Herman Malau, setiap masyarakat mempunyai beberapa bentuk kelas sosial. Orang-orang dalam kelas sosial tertentu akan menunjukkan bagaimana pola perilaku pembelian yang sama. Dalam kelas sosial sendiri mengacu pada posisi perekonomian mereka dalam pasar, sehingga akan menunjukkan suatu prestise atau kehormatan yang mereka peroleh dari perilaku konsumsi yang dilakukan.

³² Harman Malau, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional sampai Era Modernisasi Global* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

³³ Indah Haryani, Jhon Herwanto, "Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik Pada Mahasiswi", *Jurnal Psikologi*, 1 (Juni 2015), 5-6.

c) Kelompok Acuan atau Kelompok Referensi

Kelompok referensi atau kelompok acuan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk menentukan. Produk yang akan dikonsumsinya. Kelompok referensi merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap seorang individu yang terlepas apakah individu tersebut mengakui atau tidak untuk menjadi salah satu dari anggota tersebut. Salah satunya adalah kelompok teman sebaya, teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan sikap seseorang untuk mengonsumsi sesuatu. Karena akan mendorong para remaja semakin mudah dipengaruhi oleh kelompok sebaya dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain.³⁴



³⁴ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 114.

BAB III

PRAKTIK BERKONSUMSI SECARA *ONLINE* DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANGUNSARI PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo

Pondok Pesantren Darussalam merupakan pondok Pesantren yang terletak di kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Tepatnya kurang lebih satu setengah Kilometer ke arah timur dari pusat Kota Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam beralamat di Jalan Angrek No. 21 A Bangunsari Ponorogo.

Cikal bakal berdirinya pondok pesantren Darussalam Bangunsari bermula dari beberapa anak yang diasuh oleh K.H.M Yasin Ashari. Kegiatan tersebut selain sekolah atau kuliah, mereka juga mengaji al-Qur'an dan kitab kuning. Untuk mengaji al-Qur'an dilaksanakan ba'da subuh yang diajar langsung oleh K.H. M Yasin Ashari dan Ibu Nyai HJ. Khusniati Rofiah, sedangkan mengaji kitab kuning dilaksanakan setelah sholat isya' yang diajar oleh Ust. Aziz Ali Murtadlo. Selanjutnya pada tahun 2014 datanglah rombongan Mahasiswa baru IAIN Ponorogo yang berasal dari Bojonegoro sekitar 10 orang yang ingin mencari tempat tinggal sekaligus mengaji. Setelah itu banyak wali Mahasiswa IAIN yang menitipkan putra putrinya untuk ikut mengaji di rumah K.H M Yasin Ashari yang berasal dari berbagai daerah seperti Madiun, Magetan, Ngawi,

Sumatera dan lain-lainnya.¹ Karena jumlah santri yang ikut mengaji semakin banyak, maka pada tahun 2015 K.H. M Yasin Ashari berinisiatif untuk mengelolanya menjadi sebuah pondok pesantren dan diberi nama Pondok Pesantren “Darussalam”.²

Agar pembelajaran yang dilaksanakan di pondok Pesantren Darussalam menjadi lebih sistematis dan terstruktur, maka selanjutnya pada tahun 2016 didirikan Madrasah Diniyah Wustho Darussalam. Madrasah Diniyah ini dilaksanakan beberapa kelas. Kurikulum yang digunakan di Madrasah Diniyah ini juga menggunakan kurikulum Pondok Pesantren pada umumnya. Materi yang diajarkan mencakup Fiqh, Nahwu, Shorof, Akhlaq, Akidah dan lain-lainnya. Madrasah Diniyah ini diajar oleh beberapa tenaga pengajar dari luar yang merupakan lulusan Pondok Pesantren ternama seperti Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang dan pondok pesantren Rembang. Pada awal berdirinya pondok pesantren Darussalam dengan bangunan sederhana, di mana asrama putra bertempat di belakang Masjid sekaligus bertugas merawat Masjid. Sedangkan untuk asrama putri bertempat di rumah bagian belakang yang menyatu dengan Ndalem K.H. M Yasin Ashari. Kemudian, tidak berselang lama, pada tahun 2018 pondok pesantren mendirikan asrama baru untuk santri putramaupun santri putri.³

Selanjutnya pada tahun 2017 Pondok Pesantren Darussalam sudah memiliki badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHV-0014928.AH.01.04. Tahun 2017, Akte Notaris Anisah Wahyuni, S.H No 5 Tanggal 2 Oktober 2017. Selain itu pondok pesantren Darussalam juga memiliki

¹ Dokumen, *Arsip*.

² Ibid.

³ Ibid.

izin operasional dari Kementerian Agama, Nomor Statistik 1847/Kk 13.02 3/PP.00.7/10/2018 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren: 510035020099.⁴

Pondok pesantren Darussalam merupakan pondok pesantren yang terletak di kelurahan Bangunsari Ponorogo Jawa Timur, secara administrative pesantren ini beralamat di Jalan Anggrek No. 21 A Bangunsari Ponorogo. Tepatnya kurang lebih 3 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam terletak di sebelah utara Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo, di sebelah barat Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, dan di sebelah selatan Kampus STKIP PGRI Ponorogo dan IAIN Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam memiliki jarak yang relative dekat perguruan tinggi dan sekolah formal seperti SMP N 5 Ponorogo, SMA N 1 Ponorogo, SMA N 2 Ponorogo, IAIN Ponorogo, UNMUH Ponorogo, UNMER Ponorogo, STKIP Ponorogo, INSURI Ponorogo, dengan letak pesantren yang dekat dengan lembaga pendidikan formal yang tidak menutup kemungkinan banyak santri yang juga merupakan siswa/mahasiswa di lembaga tersebut.

B. Praktik Berkonsumsi Secara *Online Shopee* di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo

Budaya *Online* merupakan upaya perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa untuk membangun hubungan dengan pelanggan melalui media internet. Budaya *Online* merupakan aplikasi dari internet dan teknologi-teknologi digital terkait untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran, teknologi-teknologi ini seperti media internet, kabel-kabel, satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk keperluan internet tersebut.⁵

⁴ ibid

⁵ Amelia Andhini dkk, "Pengaruh Transaksi *Online Shopping* dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-Commerce", *Jurnal*, Vol.6, Nomor 7, Juli 2017, h.3.

Pondok pesantren Darussalam terdapat suatu budaya konsumsi yang dilakukan oleh beberapa santri. Asal mula terjadinya budaya konsumsi itu karena kebiasaan dan karena hobi dalam hal-hal yang menurut mereka bagus, akan tetapi hal tersebut dapat mempengaruhi santri lainnya yang uang sakunya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mereka yang uang sakunya memang dikasih lebih oleh orang tuanya bisa menggunakan untuk *self reward*, atau melakukan kegiatan yang mereka senangi. Sedangkan sebagian lainnya yang uang sakunya cukup harus bisa menyisihkan atau menabung terlebih dahulu agar bisa seperti yang lain tanpa disadari hal tersebut berpengaruh besar untuk santri lainnya.

Adapun yang menjadi objek budaya belanja *Online* di Pondok pesantren Darussalam yaitu salah satu santri yang melakukan testimoni dengan berbelanja lebih awal, lalu setelah dirasa puas dengan barang yang ia beli maka dapat meracuni teman sebelahnya hingga banyak santri yang tau dengan barang itu ternyata hasil pembelian dari shopee tidak salah kalau santri lainnya ikut tergiur dengan barang-barang yang di jual pada aplikasi *shopee* hingga membuat santri bekerja sama untuk membeli, dari situ dapat diketahui bahwa kebanyakan santri yang tergiur akan hawa nafsu mereka. Selanjutnya seperti yang dikatan oleh “N”, salah satu santri ini bahwa :

“Memang benar kebanyakan santri disini sering tergiur dengan barang-barang *Online* termasuk saya sendiri terkadang saya membeli barang seperti baju karena menurut saya baju itu untuk kepentingan apalagi kuliah agar nyaman saat kagiatan belajar berlangsung dan saya juga senang mengoleksi barang-barang unik yg random, awalnya coba-coba belanja di *shopee* lalu sekarang menjadi terbiasa tetapi tidak dengan menggunakan uang yang untuk membayar SPP, faktornya karena ingin mengikuti *trend* kekinian”.⁶

⁶ N, *Hasil Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2023.

Dari pemaparan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa objek belanja online yang ada di pondok pesantren Darussalam yaitu para santri itu sendiri, karena mereka memilih barang tersebut dengan sangat mudah dilakukan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo

Berdasarkan konsep dan teori yang dipilih penyebab konsumsi pada umumnya dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya karena faktor eksternal dan internal. Berikut penulis paparkan data hasil wawancara dengan narasumber mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi santri:

Seiring berjalannya usia maka kebutuhan setiap orang semakin meningkat. Pada usia dewasa, seseorang cenderung rasional dan banyak dipertimbangkan seperti harga, manfaat, dan lain-lain. Seperti yang dinyatakan oleh “J”:

“Semakin bertambahnya usia kita harus pandai mengatur segala sesuatunya termasuk pengeluaran, karena kebutuhan semakin meningkat. Saat membeli sesuatu harus dipertimbangkan dulu, karena biasanya saya membeli keperluan lebih banyak di *Online* dan banyak sekali promo-promo menarik maka dari itu harus pintar dalam membelanjakan uang. Selain itu saya juga senang mengoleksi buku-buku yg berkaitan dengan IPA walaupun judul dalam buku itu sama tetapi pengarangnya beda.”⁷

Pondok Pesantren Darussalam terdapat suatu budaya konsumsi yang dilakukan oleh hampir Sembilan puluh persen santri. Gaya hidup menunjukkan bagaimana santri menggunakan uang untuk kebutuhan dan keinginannya. Asal mula terjadinya budaya konsumsi itu bukan dari awal berdirinya pondok pesantren, Ibu Rofiah mengatakan bahwa :

“Dulu dari awal berdirinya pondok belum ada budaya konsumsi seperti saat ini, adanya budaya konsumsi ini sejak kurang lebih 3 tahun kebelakang mungkin karena perkembangan zaman menjadikan semua serba canggih sehingga santri zaman sekarang terbiasa dengan adanya aplikasi *Online* seperti *shopee* yang biasanya banyak promo-promo setiap bulan dan

⁷ “J”, *Hasil Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2023.

menjadi pusat perhatian santri. Santri ini memilih gaya hidup yang dimana mereka merasa harus mengikuti apa-apa yang viral pada zaman sekarang.”⁸

Adapun motivasi yaitu daya dorong yang muncul dari seorang konsumen dapat mempengaruhi proses keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Ada yang mengatakan kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mungkin karena belum pernah sama sekali lalu ingin mencoba tanpa begitu memahami betul bagaimana cara memilih *Online*, tetapi beda dengan kebanyakan santri Darussalam yang memang sudah mengetahui cara menggunakan *Online shopee*, berdasarkan pernyataan “R”, salah satu santri yang belanja *Online* ini bahwa :

“Atas dasar ingin membeli produk misalnya kecantikan atau yang lainnya dan banyak pilihan maka biasanya memilih produk yang kelihatan bersih dan bagus, apalagi yang meng iklankan artis terkenal pasti langsung termotivasi dan rasa ingin memiliki. Saya juga pengguna *shopee* karena lebih mudah dan tidak ribet biasanya saya melakukan belanja dengan sistem COD atau bayar ditempat kadang juga langsung saya bayar menggunakan *shopee pay top up* melalui indomart atau alfamart tidak terlalu sering belanja biasanya satu bulan sekali dan kalau ada yg dibutuhkan saja, faktornya karena hobi mengoleksi jilbab walaupun warnanya sama tetapi berbeda merek dan harga.”⁹

Kegiatan belanja *Online* ini sebenarnya sudah dibatasi dengan adanya peraturan yang sudah dibuat oleh pengurus keamanan dengan persetujuan pengasuh Bapak Yai maupun Ibu Nyai, karena dampaknya berkaitan dengan telatnya pembayaran syahriah atau SPP pondok bahkan tidak sedikit santri yang sering telat membayarkan uang SPP ditakutkan ada sangkut pautnya dengan seringnya berbelanja *Online shopee* karena setiap harinya pasti ada paket berdatangan dengan jumlah paling sedikit 3 paket satu hari dan paling banyak biasanya 5-8 paket dalam satu harinya. Berdasarkan pernyataan “E”, keamanan pondok putri bahwa :

“Sudah saya beri peringatan tentang adanya belanja *Online* karna setiap hari pasti ada paket yang datang sampai Ibu Nyai menegur terus-terusan

⁸ Ibu Rofiah (Pengasuh Pondok Darussalam), *Hasil Wawancara Terhadap Praktik Konsumsi Online Shopee*, Ponorogo, 20 Maret 2023.

⁹ R, *Hasil Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2023.

dan sekarang setiap ada paket yang datang langsung dicatat atas nama siapa kalau sampai dalam beberapa hari atau satu bulannya ada 3-4 paket atas nama yang sama akan di laporkan ke Ibu Nyai dan di beri teguran atau denda, faktornya karena menuruti nafsu yang selalu merasa tidak puas. Karena mungkin memang termotivasi dan rasa ingin selalu memiliki”¹⁰.

Proses transaksi belanja *Online* ini memang hampir 90% santri yang melakukannya, tetapi bukan berarti semua santri yang sering belanja *Online* tidak teratur membayar syahriah atau SPP pondok mereka yang pernah telat membayar karena alasan ada kebutuhan lain yg mendesak ada juga yang lupa tetapi kebanyakan memang belum dikasih oleh orang tuanya karena kondisi yang belum memungkinkan, mereka yang pernah memakai uang SPP untuk kepentingan mendesak seperti contoh kepentingan kampus atau iuran dadakan karna jatah uang saku tidak cukup untuk membayarkan kebutuhan mendadak tersebut, tetapi setelah dikasih uang kembali langsung diganti untuk membayar SPP rata-rata santri putri disini diberi uang saku sekitar Rp. 500.000-600.000 satu bulan tidak termasuk uang SPP untuk SPP sendiri Rp. 320.000 jadi total uang yang diberikan sekitaran Rp. 800.000-850.000 satu bulan, untuk santri putra sendiri rata-rata uang saku dan SPP tidak dipisah seperti santri putri jadi selama satu bulan mereka dikasih Rp. 900.000-1.000.000 sudah termasuk SPP. Persepsi merupakan cara individu mendapatkan, mengorganisasi, mengolah dan menginterpretasikan informasi, sedangkan pembelajaran diperoleh dari kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pertimbangan tingkat kepuasan yang maksimal. Berdasarkan pernyataan “M”, salah satu santri yang belanja *Online* ini bahwa :

“Mengenai belanja *Online* di *shopee* saya juga sering melakukannya tetapi untuk kebutuhan kuliah karena banyak praktek barang-barang yang saya beli seperti contoh pensil warna, kertas dan lain sebagainya, saya melakukan belanja satu bulan 2 kali tetapi kalau ada yang dibutuhkan kalau

¹⁰ “E”, *Hasil Wawancara*, Tanggal 15 Maret 2023.

tidak saya tidak membeli, untuk keinginan saya juga pernah sekali-kali membelinya seperti baju, hijab dan lain sebagainya, untuk pembayaran SPP pernah juga telat tetapi untuk kebutuhan mendesak setelah itu dikembalikan lalu dibayarkan, faktornya karena terpengaruh oleh teman-teman apalagi teman terdekat”. Dalam menggunakan uang saya sedikit termasuk orang yang pilih-pilih, melihat review dari teman dulu lalu saya pertimbangkan baik atau tidaknya.¹¹

Barang yang di jual pada aplikasi *shopee* tidak hanya satu atau dua macam tetapi bermacam-macam maka dari itu banyak yang tergiur dengan sale dan iklan yang menarik. Berdasarkan pernyataan “F”, salah satu santri yang belanja *Online* ini bahwa :

“Tidak sedikit santri yang menggunakan *Shopee* untuk belanja, tetapi tidak tentu apa yg di beli dengan mempertimbangkan mana yang bagus dan mana yang tidak. Saya juga sering belanja *Online* di *shopee* biasanya satu bulan 2-3 kali tetapi tidak mengurangi uang SPP yang sudah dikasih orang tua saya, waktunya membayar pasti saya bayarkan tertib, faktornya karena hobi mencari hal-hal baru yang ada di *shopee*”.¹²

Berikut ini santri putri yang belanja untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dalam kehidupan santri akan mempunyai banyak dan berbagai macam teman merupakan suatu yang begitu menyenangkan, Karena bisa saling bertukar cerita, motivasi, bercanda dan masih banyak lagi. Berdasarkan pernyataan “A”, tentang barang yang dibelinya :

“Dengan begitu terkadang saya mengajak salah satu teman yang cukup dekat untuk berbelanja, karena ingin menghemat tenaga dari situlah kita membuka aplikasi dan lihat-lihat dan ujung-ujungnya tertarik. Biasanya saya membeli barang seperti baju, rok, hijab dan make up atau skincare tetapi terkadang bukan Cuma punya saya, melainkan teman satu kamar ikut chek out karena biar sekalian gratis ongkir saya berbelanja satu bulan 2-3 kali tetapi tidak menggunakan uang yang dikasih untuk membayar SPP”.¹³


Pemasaran produk pun dapat dilakukan dengan akad yang digunakan, yaitu akad *sālām* sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang sesuai dengan syariat.

¹¹ M, *Hasil Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2023.

¹² F, *Hasil Wawancara*, Pondok Pesantren Darussalam, ponorogo, 17 Maret 2023.

¹³ “A”, *Hasil Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2023.

Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tābzīr*. Dalam huku (*fiqh*) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan, salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang.¹⁴



¹⁴ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka) 2007.

BAB IV

ANALISIS BUDAYA KONSUMSI SANTRI TERHADAP BELANJA *ONLINE* *SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM di PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

A. Praktik Konsumsi Terhadap Belanja *Online Shopee* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pondok Pesantren Darussalam

Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan yang sudah wajar dikalangan santri maupun masyarakat. Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonom konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah.

Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen

(*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumberdaya (*resources*) yang dimilikinya.¹

Terdapat suatu kegiatan budaya belanja *Online* di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Yang mana beberapa santri terlibat dalam budaya belanja *Online* ini tetapi yang menjadi masalah yaitu karena keseringan belanja *Online* menjadikan suatu kebiasaan bahkan menjadi budaya santri putra maupun santri putri di sini, setiap harinya pasti ada paket yang berdatangan pagi, siang maupun sore hari, kegiatan ini menjadi seolah tidak mencerminkan santri yang hemat dalam menggunakan uang saku walaupun jumlah uang yang diberikan orang tuanya lebih tetapi sebaiknya digunakan untuk perkara yang benar-benar dibutuhkan.

Pondok pesantren Darussalam juga mempunyai tetangga yaitu warga yang bertempat tinggal di kiri kanan dan depan pondok maka dari itu apabila warga sekitaran pondok mengetahui tentang seringnya paketan itu datang takut menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak nyaman untuk didengar, apalagi dengan seringnya belanja menjadikan santri banyak yang tidak tertib membayar uang SPP tetapi sebagian santri mengatakan bahwa kami tidak pernah memakai uang yang seharusnya dibayarkan SPP tetapi kita pakai untuk membeli kepentingan yang diinginkan telatnya pembayaran dikarenakan memang belum dikasih karena kondisi perekonomian dirumah masih sangat buruk. Walaupun dalam satu bulan itu sudah dijatah tetapi kadang pengiriman bisa telat.

Dalam hal ini pernyataan dari “F” dan “A”, santri itu bahwa :

“Terjadinya budaya konsumsi tersebut yaitu awalnya hanya coba-coba lalu terbiasa karna ketularan dan rasa penasaran maka dari itu jadilah

¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonosia) 2003.

budaya yang tidak seharusnya dilakukan santri, kalau kita termasuk senang mengoleksi seperti make up dan barang random lainnya”.²

Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.³ Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra'(29) :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أَعُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sedangkan cara belanja *Online* yang dilakukan santri yaitu dengan mempunyai aplikasi *Shopee* lalu melihat dan memilih barang yang akan dibeli setelah itu tinggal membayar melalui *Shopee pay* atau melalui atm dan pembayaran melalui indomart juga sangat bisa. Seorang muslim dilarang untuk memperoleh harta dengan jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu Islam juga melarang membelanjakan hartanya di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Afzalurrahman, kemewahan adalah berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah

² F dan A, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2023.

³ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines Of Islam*terj., Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Darma Bakti Wakaf) 1985.

keinginan yang tidak terlalu penting. Kemewahan timbul karena adanya kelebihan pendapatan dari kebutuhan hidupnya tetapi kelebihan pendapatan itu tidak ditabung atau dimanfaatkan tetapi digunakan untuk menikmati kehidupan yang lebih. Mengahmbur-hamburkan harta dengan pola hidup yang mewah, serba glamour dan hedonis sangat membahayakan pribadi dan kelompok. Manusia dapat terseret dalam gemerlapnya kehidupan dunia dan lupa akhirat. Disamping itu, berfoya-foya juga dapat merangsang munculnya sentiment-sentimen dari saudara-saudara kita yang masih hidup didalam kemiskinan.⁴

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Santri di Pondok Darussalam

Dalam penelitian ini kasus yang diteliti tentang budaya konsumsi *Online Shopee* dalam perspektif ekonomi Islam di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Dalam kasus ini terdapat dua permasalahan budaya konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri.

Berdasarkan pola perilaku konsumsi santri terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Pergaulan teman, gaya hidup, persepsi dan pembelajaran, usia, faktor budaya dan kelas sosial dan motivasi yang menjadikan alasan santri untuk berbelanja melalui *Online*.

Konsumsi pada umumnya menggunakan uang sesuai kebutuhan dan tidak berbelanja secara terus menerus, mengingat apa yang dibeli itu bukanlah kebutuhan pokok seperti makanan melainkan barang-barang yang sudah ada dan masih bagus untuk digunakan. Konsumsi yang ada di pondok Darussalam seolah menjadi kebiasaan atau budaya yang dilakukan santri ada beberapa santri yang tergolong

⁴ Muhammad Afzalurrahman, *Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy) 1997.

sering berbelanja dikarenakan hobi mengoleksi barang-barang yang memang mereka senangi seperti make up dan skincare yang sering ditemui tetapi lebih banyak make up karna bonusnya dapat mengasah skil mereka yang memang mempunyai bakat terpendam, dalam hal ini telah ditemui dari 105 ada 8 santri yang tergolong hobi berbelanja yaitu santri putri karena biasanya kalau santri putra hanya sesekali saja, dari 105 santri terbilang 30 santri putra dan 75 santri putri yang mana data tersebut didapatkan dalam catatan atau dokumen pengurus pondok, dari 8 santri putri yang tergolong sering berbelanja tersebut biasanya satu bulan bisa sampai 1-4 kali belanja dan barang yang mereka beli sebenarnya senada tetapi beda merk dan harga, barang yang sering ditemui itu termasuk lipstik karena tidak cukup dengan satu atau dua saja tetapi membeli lipstik yang sama warna pada akhirnya salah satu dari lipstik tersebut tidak digunakan atau mubadzir.

Sebagian santri lainnya juga pernah melakukan belanja *Online shopee* namun hanya sesekali saja, kebiasaan beberapa santri tersebut dapat menimbulkan sifat penasaran untuk sebagian santri lainnya sehingga rasa ingin memiliki yang sering ada dalam diri manusia, apalagi didalam sebuah pesantren yang jumlah orangnya tidak hanya sedikit bahkan ada 105 santri di pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, indikator konsumsi dalam ekonomi Islam sendiri menjelaskan bahwa ada batasan-batasan dalam konsumsi yang pertama, memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih manfaat. Kedua, menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis konoditi, yang artinya jika dalam membeli suatu barang contohnya jilbab kita memiliki 5 dengan warna yang sama tetapi merk nya berbeda selagi mempunyai 2 jilbab yang berbeda merk tetapi sama warna dan cukup untuk dipadukan dengan pakaian yang kita punya maka lebih baik mempunyai 2 jilbab tetapi sama warna dengan merk yang berbeda karena hal tersebut akan jauh lebih baik

dan tidak mengundang ke irian bagi teman lain yang mempunyai uang saku dengan jumlah cukup. Perilaku konsumsi yang demikian menunjukkan bahwa adanya sifat boros dan dapat mempengaruhi hawa nafsu santri lainnya, maka perlu penegasan lagi tentang pembatasan belanja *Online shopee*.

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. Sebaiknya benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan sederhana. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, dan hemat. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu Negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (*preferensi*) yang mengandung masalah (baik dan

bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh.⁵

Dalam analisis setiap santri berbeda-beda, sehingga beberapa santri pondok Darussalam menjadikan konsumsi sebagai hobi atau kesenangan tersendiri sehingga tanpa disadari hal tersebut sedikit berlebihan karena tidak cukup 1-2 produk yang digunakan namun lebih dari itu dan pada akhirnya barang yang jumlahnya cukup banyak itu yang sering digunakan hanya satu dan yang lain dibiarkan tidak terpakai terkadang sampai kadaluarsa, hal ini menjadi penghalang berkonsumsi karena dalam ekonomi Islam tertera batasan-batasan konsumsi yaitu menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi, sedangkan beberapa santri tepatnya 8 santri di pondok Darussalam termasuk sifat yang berlebihan atau boros karena membeli barang yang tidak hanya satu atau dua itu pada akhirnya salah satu barang yang sama jenis tersebut tidak terpakai (mubadzir). Dalam konsumsi ini sudah diberikan aturan pembatasan belanja *Online*, yang didapatkan dari dokumen, catatan, serta wawancara pengurus dan santri yang bersangkutan, tertera dalam lampiran-lampiran maka berdasarkan hal tersebut dapat diukur bahwa terjadinya transaksi belanja *Online shopee* pada beberapa santri tersebut benar adanya dan perlu ditegaskan lagi tentang pembatasan belanja *Online*, agar tidak mempengaruhi santri lainnya untuk keseringan belanja *Online* yang mana hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.

⁵ Eka Sakti Habibulla, *Etika Konsumsi Dalam Islam*, Ad-Deenar. h 90-102.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis kasus ini adalah bahwa:


1. Dalam hal ini berarti bahwa perilaku konsumsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, begitupula pada santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo yang beberapa santri yang mempunyai kehobian berbelanja sehingga dapat menjadikan mubadzir bagi barang yang sudah mereka beli Karena hanya penasaran dan tanpa disadari hal tersebut bisa mempengaruhi teman-teman lainnya. Seorang muslim harus meyakini bahwa konsumsi itu hanyalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan dia juga harus mengetahui bahwa yang dikonsumsinya itu memang benar-benar halal.
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi santri yaitu: faktor gaya hidup dan juga faktor budaya, kelas sosial dan hobi dalam hal berbelanja.



B. Saran

Saran untuk semua santri, masyarakat luas, pembaca, maupun penulis jika akan melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya sesuai dengan rukun, syarat, atau aturan yang ada. Sehingga kegiatan tersebut sah secara agama dan tidak melakukan segala cara untuk menghalalkan transaksi tersebut.

1. Penulis berharap agar beberapa teori konsumsi yang ada diatas diterapkan sebagaimana mestinya. Jika memang ingin bertransaksi melalui shopee maka hendaknya memenuhi syarat rukun dan tidak erlebih-lebihan. Agar tidak segala bentuk barang bisa kita beli setiap hari atau bulannya.
2. Penulis juga berharap jika santri ingin berbelanja *Online* hendaklah difikirkan matang-matang terlebih dahulu, apakah barang yang akan kita beli benar-benar segera dibutuhkan atau tidak. Jika masih bisa ditahan dan tidak terlalu dibutuhkan sebaiknya ditahan terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003.

Departemen Agama, Al-Qur'an 275.

Refrensi Buku:

Al-Qordhawi Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam , Jakarta : Gema Isani Press, 1997

Anto Hendri, Pengantar Ekonomi Mikro Islam,Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Almasdi Syahza, Metodologi penelitian edisi revisi tahun 2021, Riau : UR PRESS,2021.

Anto Hendrie, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta : Ekonosia, 2003.

Afzalurrahman Muhammad , Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 1997.

Alim Muhammad, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka, 2007.

Abdul Mannan Muhammad, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta : Bhakti Wakaf, 1997.

Almahsyur dan M.Djunaidi, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.

Rahman Afzalur, Economic Doktrines Of Islamterj., Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam,Yogyakarta : Darma Bakti Wakaf,1985.

Abdul Azim Islahi dan S.M Ghazanfar, "Ekonomic Thught of an Arab Scholastic", dalam Abu Hamid al-Ghazali, History of Political Economy, Durham : Duke University Press,1990.

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum Banten : Unpam Press, 2018.

Chalil Zaki Fuad, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Jakarta : Erlangga, 2009.

Chaudy Sharif Muhammad, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 2014.

- Elnora Solomon dan Elnora, Strategi Pemasaran, Jakarta : Kelompok Gramedia, 2002.
- Firmansyah M. Anang, Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran), Yogyakarta: Deepublish, 2018, 114.
- Ghofur Abdul, Pengantar Ekonomi Syariah, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hidayat Enang , fiqih Jual Beli Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Habibullah Eka Sakti Habibulla, Etika Konsumsi Dalam Islam, Ad-Deenar. h 90-102.
- Lowry S. Todd. The Archaeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition, Durham : Duke University Press, 1987.
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Marthon Said Sa'ad, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta : Zikrul Hakim, 2007.
- Masykuroh Ely, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2018.
- Malau Harman, Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional sampai Era Modernisasi Global, Bandung: Alfabeta, 2017, 225.
- Nasution Mustafa Edwin, dkk., Pengalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rahman Afzalur Rahman, Economic Doktrines Of Islamterj., Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta : Darma Bakti Wakaf, 1985.
- Budiono Saputro, Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development bagi Penyusun Tesis dan disertasi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Syekh Nawah Haider Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami, Bandung: Mizan, 1985.
- Sinamora Bilson, Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suhardi, Pengantar Ekonomi Mikro, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangajadi, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D Bandung : Alfabeta, 2008.
- Syafei Rachmat , Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum Bandung: Pusataka Setia, 2006.
- Syahrudin dan Salim, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung ; Ciptapustaka Media, 2012.

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung: AFABETA, 2019.

Supriyanto Eko , Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Wahed, Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri
Cekdam Samiran Proppo Pamekasan Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Wijaya Hengki Helaludin, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik,
Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Arifin Sirajul, Perilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik, Jurnal Hukum Islam IAIN
Pekalongan, 2009.

Agung Haryono & Niati Lisma, Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif
Bertransaksi, Studi Kasus Pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas
Eakonomi Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012, Skripsi, JPE Volume 9
No 1, 2016.

Andhini Amelia dkk, "Pengaruh Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen
Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-Commerce", Jurnal, Vol.6, Nomor 7, Juli
2017.

B Izzah A.Nurul Izzah, Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi
Pada Konsumen Makassar Dagang).Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Herwanto Jhon, Haryani Indah , "Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku
Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik Pada Mahasiswi", Jurnal Psikologi, 1 Juni
2015.

Minuriha Diah Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online
Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA SURABAYA" Jurusan Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
2018.

Niati Lisma & Agung Haryono, Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif
Bertransaksi Studi Kasus Pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas
Eakonomi Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012, *JPE Volume 9 No 1*,
2016.

Nurma Fatmawati, Muhammad Shidqon Prabowo, belanja online dalam perspektif
perlindungan hukum konsumen, universitas wahid hasyim, semarang : grammerly vol.
13.

Nisrina Disa Nusia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya
Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Skripsi (Makassar: UIN
Alauddin Makassar, 2015

- Nurjanah Lilik, Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Afzalur Rahman Tentang Konsep Konsumsi dalam Islam, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.
- Nurohmawati Meilinda, Pandangan Nahdotul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018.
- Prabowo Muhammad Shidqon, Nurma Fatmawati, belanja online dalam perspektif perlindungan hukum konsumen, universitas wahid hasyim, semarang : grammerly vol. 13.
- Salsabella Elvyo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli menggunakan Shopeepaylater, IAIN Ponorogo : PRESS, 2020.
- Widiati Fa'iz, "Perilaku Konsumsi Berdasarkan Trend Fashion Dalam Perspektif Ekonomi Dan Konvensional", Penelitian Terhadap Mahasiswi Fakultas Syariah, Skripsi, Ponorogo: 2017.
- Yulianti, "Analisis Strategi Promosi Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Online Shop Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Miandsha Shop Bandar Lampung" 2019.

